



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 68/Pid.B/2024/PN Ngw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngawi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa:

1. Nama lengkap : **SUMARDI Alias REDEK Alias MARDEK Bin PARMAN;**
 2. Tempat lahir : Ngawi;
 3. Umur/ Tgl. Lahir : 50 tahun / 4 Juli 1973;
 4. Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;
 5. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
 6. Tempat tinggal : Dusun Karangnongko Barat Rt.001
Rw.004, Desa Ploso, Kecamatan Kendal,
Kabupaten Ngawi;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Petani;
- Terdakwa ditangkap sejak tanggal 24 Maret 2024 sampai dengan 25 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 24 Maret 2024 sampai dengan tanggal 12 April 24;
2. Perpanjangan Penuntut Umum atas permintaan Penyidik, sejak tanggal 13 April 2024 sampai dengan tanggal 22 Mei 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 9 Juni 2024;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 5 Juni 2024 sampai dengan tanggal 4 Juli 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 5 Juli 2024 sampai dengan tanggal 2 September 2024;

Terdakwa dalam persidangan menghadap sendiri dan tidak berkeinginan untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngawi Nomor 68/Pid.B/2024/PN Ngw tanggal 5 juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 68/Pid.B/2024/PN Ngw tanggal 5 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SUMARDI Alias REDEK Alias MARDEK Bin PARMAN** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**perjudian**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan **Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian**, sebagaimana dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SUMARDI Alias REDEK Alias MARDEK Bin PARMAN** berupa pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan** di kurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah HP Merk OPPO warna putih
 - Uang tunai sebesar Rp 307.000,00 (tiga ratus tujuh ribu rupiah),
Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) buah buku berisi rekapan togel
Dirampas untuk Dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa atas permohonan secara lisan tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada suratuntutannya dan terdakwa tetap pada permohonan/pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke muka persidangan oleh Penuntut berdasarkan **Surat Dakwaan Nomor Reg. Perkara PDM-37/M.5.34/Eku.2/05/2024 tanggal 22 Mei 2024** sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa SUMARDI alias REDEK alias MARDEK Bin PARMAN (Alm), pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira jam 22.50 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di dalam rumah masuk Dusun Karangnongko Barat RT. 01 RW. 04 Desa Ploso Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **"tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara,"** , Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal ketika anggota Resmob Polres Ngawi yaitu saksi David S., saksi Rochmad Setyawan, dan saksi Cheppy Nur Ilham Yuniarto, S.H. mendapat informasi dari warga masyarakat bahwa ada orang yang telah menerima atau menjual nomor judi togel Hongkong dan Sidney yang diadakan di rumah masuk Dusun Karangnongko Barat RT. 01 RW. 04 Desa Ploso, Kecamatan Kendal, Kabupaten Ngawi dengan menggunakan uang sebagai taruhan, lalu para saksi menuju tempat yang dimaksud dalam rangka memastikan kebenaran informasi tersebut, sesampai di rumah tersebut kemudian para saksi melakukan pengerebekan didalam rumah dan berhasil mengamankan Terdakwa SUMARDI alias REDEK alias MARDEK Bin PARMAN (Alm) yang sedang berada di rumah, pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Merk OPPO warna putih, 1 (satu) buah buku berisi rekapan togel, dan Uang tunai sebesar Rp. 307.000,- (tiga ratus tujuh ribu rupiah), kemudian para saksi mengamankan Terdakwa dan barang bukti tersebut ke Polres Ngawi guna keperluan proses hukum;

Bahwa Permainan judi togel jenis Hongkong dan Sidney tersebut Terdakwa tawarkan kepada masyarakat setiap hari untuk judi togel jenis Hongkong mulai dari pagi sampai dengan pukul 22.30 wib, sedangkan untuk judi togel jenis Sidney dari pagi sampai dengan pukul 13.30 wib Terdakwa lakukan dengan cara para penombok menghubungi Terdakwa melalui Handphone dan memberitahu nomor judi togel yang akan dibeli, kemudian Terdakwa mencatat nomor tebakan para penombok ke buku kemudian para penombok menyerahkan uang taruhannya kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa menyetorkan rekapan nomor judi togel Hongkong dan Sidney berikut uang hasil penjualan nomor togel kepada Sdr Setu (Belum tertangkap), para penombok memasang angka yang terdiri dari 2 pasang angka, 3 pasang angka dan 4 pasang angka, bila pasangan angka para penombok sama dengan pasangan angka yang dikeluarkan bandar maka para penombok akan mendapatkan hadiah uang yaitu untuk 2 (dua) angka dari belakang jika taruhannya Rp. 1.000,- akan mendapatkan hadiah Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), untuk 3 (tiga) angka dari belakang jika

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

taruhannya Rp. 1.000,- akan mendapatkan hadiah Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), untuk 4 (empat) angka jika taruhannya Rp. 1.000,- akan mendapatkan hadiah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) jika taruhannya lebih besar maka hadiahnya akan berlipat juga namun jika tebakan angka tidak sama dengan bandar maka uang taruhan jadi milik bandar, dalam permainan judi togel ini kalah menangnya tergantung dari nasib untung-untungan saja tidak bisa ditentukan secara pasti pemenangnya selanjutnya apabila ada nomor togel penombok keluar, Terdakwa mengambil uang hadiah kepada sdr Setu, lalu Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada penombok. Terdakwa melakukan permainan judi togel Hongkong dan Sidney bertindak selaku pengecer mendapatkan komisi dari sdr Setu sebesar 20% dari total penjualan nomor judi togel. Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang atau pemerintah dalam melakukan permainan judi togel Hongkong dan Sidney;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo UURI Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian**;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, terdakwa menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan tersebut dan menyatakan tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di muka persidangan di bawah sumpah sebagai berikut, keterangan mana masing-masing pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **David Sulistyanto**, dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polres Ngawi dan keterangan pada penyidik tersebut sudah benar;
 - Bahwa saksi mengerti diperhadapkan dipersidangan untuk menjadi saksi terkait tentang tindak pidana perjudian;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira jam 22.50 WIB bertempat di dalam rumah masuk Dusun Karangnongko Barat RT. 01 RW. 04 Desa Ploso Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi Saksi bersama dengan anggota kepolisian lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kerana tanpa ijin memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk main judi jenis togel Hongkong;

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam permainan judi jenis nomor togel tersebut Terdakwa berperan sebagai penjual atau pengecer nomor togel dengan menerima langsung uang dari pembeli serta nomor togel yang dipasang (ditombok) oleh pembeli;
- Bahwa berawal ketika anggota Resmob Polres Ngawi yaitu saksi David S., saksi Rochmad Setyawan, dan saksi Cheppy Nur Ilham Yuniarto, S.H. mendapat informasi dari warga masyarakat bahwa ada orang yang telah menerima atau menjual nomor judi togel Hongkong dan Sidney yang diadakan di rumah masuk Dusun Karangnongko Barat RT. 01 RW. 04 Desa Ploso Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi dengan menggunakan uang sebagai taruhan;
- Bahwa kemudian para saksi menuju tempat yang dimaksud dalam rangka memastikan kebenaran informasi tersebut dan sesampainya di rumah tersebut kemudian para saksi melakukan pengerebekan didalam rumah dan berhasil mengamankan Terdakwa yang sedang berada di rumah;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Merk OPPO warna putih, 1 (satu) buah buku berisi rekapan togel, dan Uang tunai sebesar Rp. 307.000,- (tiga ratus tujuh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian para saksi mengamankan Terdakwa dan barang bukti tersebut ke Polres Ngawi guna keperluan proses hukum;
- Bahwa permainan judi togel jenis Hongkong dan Sidney tersebut Terdakwa tawarkan kepada masyarakat setiap hari untuk judi togel jenis Hongkong mulai dari pagi sampai dengan pukul 22.30 wib sedangkan untuk judi togel jenis Sidney dari pagi sampai dengan pukul 13.30 wib;
- Bahwa permainan judi oleh Terdakwa dilakukan dengan cara para penombok menghubungi Terdakwa melalui Handphone dan memberitahu nomor judi togel yang akan dibeli;
- Bahwa kemudian Terdakwa mencatat nomor tebakan para penombok ke buku kemudian para penombok menyerahkan uang taruhannya kepada Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menyetorkan rekapan nomor judi togel Hongkong dan Sidney berikut uang hasil penjualan nomor togel kepada Sdr Setu (belum tertangkap);
- Bahwa para penombok memasang angka yang terdiri dari 2 pasang angka, 3 pasang angka dan 4 pasang angka, bila pasangan angka para penombok

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama dengan pasangan angka yang dikeluarkan bandar maka para penombok akan mendapatkan hadiah uang yaitu untuk 2 (dua) angka dari belakang jika taruhannya Rp. 1.000,00 akan mendapatkan hadiah Rp. 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), untuk 3 (tiga) angka dari belakang jika taruhannya Rp. 1.000,00 akan mendapatkan hadiah Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), untuk 4 (empat) angka jika taruhannya Rp. 1.000,00 akan mendapatkan hadiah Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) jika taruhannya lebih besar maka hadiahnya akan berlipat juga namun jika tebakan angka tidak sama dengan bandar maka uang taruhan jadi milik bandar;

- Bahwa apabila ada nomor togel penombok kelua, Terdakwa mengambil uang hadiah kepada sdr Setu lalu Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada penombok;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi togel Hongkong dan Sidney bertindak selaku pengecer mendapatkan komisi dari sdr Setu sebesar 20% dari total penjualan nomor judi togel.
- Bahwa perjudian nomor togel yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwajib dan diadakan ditempat umum serta untuk dapat menang sifatnya untung-untungan belaka karena tidak dapat diketahui dengan pasti nomor yang akan keluar;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **Rochmad Setiawan**, dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polres Ngawi dan keterangan pada penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi mengerti diperhadapkan dipersidangan untuk menjadi saksi terkait tentang tindak pidana perjudian;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira jam 22.50 WIB bertempat di dalam rumah masuk Dusun Karangnongko Barat RT. 01 RW. 04 Desa Ploso Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi Saksi bersama dengan anggota kepolisian lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kerana tanpa ijin memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk main judi jenis togel Hongkong;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam permainan judi jenis nomor togel tersebut Terdakwa berperan sebagai penjual atau pengecer nomor togel dengan menerima langsung uang dari pembeli serta nomor togel yang dipasang (ditombok) oleh pembeli;
- Bahwa berawal ketika anggota Resmob Polres Ngawi yaitu saksi David S., saksi Rochmad Setyawan, dan saksi Cheppy Nur Ilham Yuniarto, S.H. mendapat informasi dari warga masyarakat bahwa ada orang yang telah menerima atau menjual nomor judi togel Hongkong dan Sidney yang diadakan di rumah masuk Dusun Karangnongko Barat RT. 01 RW. 04 Desa Ploso Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi dengan menggunakan uang sebagai taruhan;
- Bahwa kemudian para saksi menuju tempat yang dimaksud dalam rangka memastikan kebenaran informasi tersebut dan sesampainya di rumah tersebut kemudian para saksi melakukan pengerebekan didalam rumah dan berhasil mengamankan Terdakwa yang sedang berada di rumah;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Merk OPPO warna putih, 1 (satu) buah buku berisi rekapan togel, dan Uang tunai sebesar Rp. 307.000,- (tiga ratus tujuh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian para saksi mengamankan Terdakwa dan barang bukti tersebut ke Polres Ngawi guna keperluan proses hukum;
- Bahwa permainan judi togel jenis Hongkong dan Sidney tersebut Terdakwa tawarkan kepada masyarakat setiap hari untuk judi togel jenis Hongkong mulai dari pagi sampai dengan pukul 22.30 wib sedangkan untuk judi togel jenis Sidney dari pagi sampai dengan pukul 13.30 wib;
- Bahwa permainan judi oleh Terdakwa dilakukan dengan cara para penombok menghubungi Terdakwa melalui Handphone dan memberitahu nomor judi togel yang akan dibeli;
- Bahwa kemudian Terdakwa mencatat nomor tebakan para penombok ke buku kemudian para penombok menyerahkan uang taruhannya kepada Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menyetorkan rekapan nomor judi togel Hongkong dan Sidney berikut uang hasil penjualan nomor togel kepada Sdr Setu (belum tertangkap);
- Bahwa para penombok memasang angka yang terdiri dari 2 pasang angka, 3 pasang angka dan 4 pasang angka, bila pasangan angka para penombok

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama dengan pasangan angka yang dikeluarkan bandar maka para penombok akan mendapatkan hadiah uang yaitu untuk 2 (dua) angka dari belakang jika taruhannya Rp. 1.000,00 akan mendapatkan hadiah Rp. 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), untuk 3 (tiga) angka dari belakang jika taruhannya Rp. 1.000,00 akan mendapatkan hadiah Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), untuk 4 (empat) angka jika taruhannya Rp. 1.000,00 akan mendapatkan hadiah Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) jika taruhannya lebih besar maka hadiahnya akan berlipat juga namun jika tebakan angka tidak sama dengan bandar maka uang taruhan jadi milik bandar;

- Bahwa apabila ada nomor togel penombok kelua, Terdakwa mengambil uang hadiah kepada sdr Setu lalu Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada penombok;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi togel Hongkong dan Sidney bertindak selaku pengecer mendapatkan komisi dari sdr Setu sebesar 20% dari total penjualan nomor judi togel.
- Bahwa perjudian nomor togel yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwajib dan diadakan ditempat umum serta untuk dapat menang sifatnya untung-untungan belaka karena tidak dapat diketahui dengan pasti nomor yang akan keluar;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengarkan keterangan Terdakwa **SUMARDI alias REDEK alias MARDEK Bin PARMAN** yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik Polres Ngawi dan keterangan pada penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperhadapkan dipersidangan terkait tentang praktek tindak pidana perjudian jenis togel sydney yang terdakwa lakukan;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira jam 22.50 WIB bertempat di dalam rumah masuk Dusun Karangnongko Barat RT. 01 RW. 04 Desa Ploso Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi Terdakwa telah ditangkap oleh anggota kepolisian dari Polres Ngawi karena tanpa ijin memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk main judi jenis togel Sydney dan Hongkong dengan menggunakan uang sebagai hadiahnya;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan judi togel jenis Hongkong dan Sidney tersebut Terdakwa tawarkan kepada masyarakat setiap hari untuk judi togel jenis Hongkong mulai dari pagi sampai dengan pukul 22.30 wib sedangkan untuk judi togel jenis Sidney dari pagi sampai dengan pukul 13.30 wib;
- Bahwa permainan judi oleh Terdakwa dilakukan dengan cara para penombok menghubungi Terdakwa melalui Handphone dan memberitahu nomor judi togel yang akan dibeli;
- Bahwa kemudian Terdakwa mencatat nomor tebakan para penombok ke buku kemudian para penombok menyerahkan uang taruhannya kepada Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menyetorkan rekapan nomor judi togel Hongkong dan Sidney berikut uang hasil penjualan nomor togel kepada Sdr Setu (belum tertangkap);
- Bahwa para penombok memasang angka yang terdiri dari 2 pasang angka, 3 pasang angka dan 4 pasang angka, bila pasangan angka para penombok sama dengan pasangan angka yang dikeluarkan bandar maka para penombok akan mendapatkan hadiah uang yaitu untuk 2 (dua) angka dari belakang jika taruhannya Rp. 1.000,00 akan mendapatkan hadiah Rp. 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), untuk 3 (tiga) angka dari belakang jika taruhannya Rp. 1.000,00 akan mendapatkan hadiah Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), untuk 4 (empat) angka jika taruhannya Rp. 1.000,00 akan mendapatkan hadiah Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) jika taruhannya lebih besar maka hadiahnya akan berlipat juga namun jika tebakan angka tidak sama dengan bandar maka uang taruhan jadi milik bandar;
- Bahwa apabila ada nomor togel penombok kelua, Terdakwa mengambil uang hadiah kepada sdr Setu lalu Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada penombok;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi togel Hongkong dan Sidney bertindak selaku pengecer mendapatkan komisi dari sdr Setu sebesar 20% dari total penjualan nomor judi togel.;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Merk OPPO warna putih, 1 (satu) buah buku berisi rekapan togel, dan Uang tunai sebesar Rp. 307.000,- (tiga ratus tujuh ribu rupiah);

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perjudian nomor togel yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwajib dan diadakan ditempat umum serta untuk dapat menang sifatnya untung-untungan belaka karena tidak dapat diketahui dengan pasti nomor yang akan keluar;

Menimbang, dipersidangan Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah HP Merk OPPO warna putih, 1 (satu) buah buku berisi rekapan togel;
- Uang tunai sebesar Rp307.000,00 (tiga ratus tujuh ribu rupiah);

Menimbang, terhadap barang bukti tersebut telah di benarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa, dan barang bukti tersebut telah di sita secara sah oleh Pengadilan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini, maka segala sesuatunya merujuk kepada Berita Acara Persidangan perkara ini apa yang terdapat didalam Berita Acara, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sebagaimana telah diuraikan diatas maka diperoleh persesuaian **fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira jam 22.50 WIB bertempat di dalam rumah masuk Dusun Karangnongko Barat RT. 01 RW. 04, Desa Ploso, Kecamatan Kendal, Kabupaten Ngawi telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa SUMARDI alias REDEK alias MARDEK Bin PARMAN karena telah bermain judi dan memberikan fasilitas untuk permainan judi jenis togel hongkong dan sydney;
- Bahwa pada saat di lakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan pada diri terdakwa barang berupa 1 (satu) buah HP Merk OPPO warna putih, 1 (satu) buah buku berisi rekapan togel, dan Uang tunai sebesar Rp307.000,00 (tiga ratus tujuh ribu rupiah);
- Bahwa permainan yang dimainkan oleh terdakwa ketika anggota Resmob Polres Ngawi yaitu saksi David S., saksi Rochmad Setyawan, dan saksi Cheppy Nur Ilham Yuniarto, S.H. mendapat informasi dari warga masyarakat bahwa ada orang yang telah menerima atau menjual nomor judi togel Hongkong dan Sidney yang diadakan di rumah masuk Dusun Karangnongko Barat RT. 01 RW. 04 Desa Ploso, Kecamatan Kendal, Kabupaten Ngawi dengan menggunakan uang sebagai taruhan, lalu para saksi menuju ketempat

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimaksud dalam rangka memastikan kebenaran informasi tersebut, sesampai di rumah tersebut kemudian para saksi melakukan pengerebekan didalam rumah dan berhasil mengamankan Terdakwa SUMARDI alias REDEK alias MARDEK Bin PARMAN (Alm) yang sedang berada di rumah, pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Merk OPPO warna putih, 1 (satu) buah buku berisi rekapan togel, dan Uang tunai sebesar Rp307.000,00 (tiga ratus tujuh ribu rupiah), kemudian para saksi mengamankan Terdakwa dan barang bukti tersebut ke Polres Ngawi guna keperluan proses hukum;

- Bahwa Permainan judi togel jenis Hongkong dan Sidney tersebut Terdakwa tawarkan kepada masyarakat setiap hari untuk judi togel jenis Hongkong mulai dari pagi sampai dengan pukul 22.30 wib, sedangkan untuk judi togel jenis Sidney dari pagi sampai dengan pukul 13.30 wib Terdakwa lakukan dengan cara para penombok menghubungi Terdakwa melalui Handphone dan memberitahu nomor judi togel yang akan dibeli, kemudian Terdakwa mencatat nomor tebakan para penombok ke buku kemudian para penombok menyerahkan uang taruhannya kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa menyetorkan rekapan nomor judi togel Hongkong dan Sidney berikut uang hasil penjualan nomor togel kepada Sdr Setu (Belum tertangkap), para penombok memasang angka yang terdiri dari 2 pasang angka, 3 pasang angka dan 4 pasang angka, bila pasangan angka para penombok sama dengan pasangan angka yang dikeluarkan bandar maka para penombok akan mendapatkan hadiah uang yaitu untuk 2 (dua) angka dari belakang jika taruhannya Rp1.000,00 akan mendapatkan hadiah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), untuk 3 (tiga) angka dari belakang jika taruhannya Rp1.000,00 akan mendapatkan hadiah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), untuk 4 (empat) angka jika taruhannya Rp1.000,00 akan mendapatkan hadiah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) jika taruhannya lebih besar maka hadiahnya akan berlipat juga namun jika tebakan angka tidak sama dengan bandar maka uang taruhan jadi milik bandar, dalam permainan judi togel ini kalah menangnya tergantung dari nasib untung-untungan saja tidak bisa ditentukan secara pasti pemenangnya selanjutnya apabila ada nomor togel penombok keluar, Terdakwa mengambil uang hadiah kepada sdr Setu, lalu Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada penombok. Terdakwa

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan permainan judi togel Hongkong dan Sidney bertindak selaku pengecer mendapatkan komisi dari sdr Setu sebesar 20% dari total penjualan nomor judi togel. Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang atau pemerintah dalam melakukan permainan judi togel Hongkong dan Sidney;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang di dakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam dalam **Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Undang Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Unsur Barang Siapa;
- 2 Unsur Tanpa Izin;
- 3 Unsur Dengan Sengaja Menawarkan atau Memberikan Kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain Judi atau Dengan Sengaja Turut Serta dalam suatu Perusahaan untuk itu, dengan tidak perduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang bahwa untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim perlu mengemukakan pengertian dan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subjek hukum yang dalam hal ini orang perorangan yang disangka (nanti di pertimbangkan setelah terbukti) perbuatannya atau tindak pidananya secara pidana;

Menimbang bahwa dari persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa pada awal persidangan hingga akhir persidangan terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan Hakim dengan baik dan terdakwa menyatakan identitas lengkapnya dan ternyata sama dengan yang tertera dalam surat dakwaan;

Menimbang bahwa dari fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa terdakwa **SUMARDI alias REDEK alias MARDEK Bin**

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PARMAN adalah sebagai subjek hukum yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, dan dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan subjek;

Menimbang bahwa berdasarkan kesimpulan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa Izin;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa izin dalam unsur ini adalah tidak ada izin dari pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa, menerangkan bahwa tempat dimana permainan judi jenis togel hongkong dan sydney tersebut dilakukan oleh terdakwa di di dalam rumah masuk Dusun Karangnongko Barat RT. 01 RW. 04, Desa Ploso, Kecamatan Kendal, Kabupaten Ngawi yang ternyata di daerah tersebut terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak Kepolisian maupun pihak manapun yang berwenang untuk dilakukannya permainan judi jenis togel sebagaimana yang dilakukan terdakwa dan teman-temannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur tersebut di atas telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Dengan Sengaja Menawarkan atau Memberikan Kesempatan pada khayalak Umum untuk Bermain Judi atau Dengan Sengaja Turut Serta dalam suatu Perusahaan Perjudian, dengan Tidak Perduli Apakah untuk Menggunakan Kesempatan itu Diadakan suatu Syarat atau Dipenuhi suatu Tata Cara;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” adalah bahwa pelaku benar-benar mengetahui dan menghendaki suatu perbuatan atau akibat perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan main judi dalam ketentuan Pasal ini adalah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP yaitu tiap-tiap permainan yang pada umumnya menggantungkan suatu harapan untuk menang kepada peruntungan belaka, demikian juga jika harapan itu bertambah karena si pemain lebih terlatih atau lebih terampil, termasuk juga dalam pengertian itu semua taruhan mengenai hasil perlombaaan atau permainan lainnya yang tidak dilakukan oleh para pemain, demikian juga segala pertaruhan lainnya;

Menimbang, bahwa pada hari pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira jam 22.50 WIB bertempat di dalam rumah masuk Dusun Karangnongko Barat RT. 01

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW. 04, Desa Ploso, Kecamatan Kendal, Kabupaten Ngawi telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa SUMARDI alias REDEK alias MARDEK Bin PARMAN karena telah bermain judi dan memberikan fasilitas untuk permainan judi jenis togel hongkong dan sydney;

Menimbang, bahwa pada saat di lakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan pada diri terdakwa barang berupa 1 (satu) buah HP Merk OPPO warna putih, 1 (satu) buah buku berisi rekapan togel, dan Uang tunai sebesar Rp307.000,00 (tiga ratus tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa permainan yang dimainkan oleh terdakwa ketika anggota Resmob Polres Ngawi yaitu saksi David S., saksi Rochmad Setyawan, dan saksi Cheppy Nur Ilham Yuniarto, S.H. mendapat informasi dari warga masyarakat bahwa ada orang yang telah menerima atau menjual nomor judi togel Hongkong dan Sidney yang diadakan di rumah masuk Dusun Karangnongko Barat RT. 01 RW. 04 Desa Ploso, Kecamatan Kendal, Kabupaten Ngawi dengan menggunakan uang sebagai taruhan, lalu para saksi menuju tempat yang dimaksud dalam rangka memastikan kebenaran informasi tersebut, sesampai di rumah tersebut kemudian para saksi melakukan pengerebekan didalam rumah dan berhasil mengamankan Terdakwa SUMARDI alias REDEK alias MARDEK Bin PARMAN (Alm) yang sedang berada di rumah, pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Merk OPPO warna putih, 1 (satu) buah buku berisi rekapan togel, dan Uang tunai sebesar Rp307.000,00 (tiga ratus tujuh ribu rupiah), kemudian para saksi mengamankan Terdakwa dan barang bukti tersebut ke Polres Ngawi guna keperluan proses hukum;

Menimbang, bahwa Permainan judi togel jenis Hongkong dan Sidney tersebut Terdakwa tawarkan kepada masyarakat setiap hari untuk judi togel jenis Hongkong mulai dari pagi sampai dengan pukul 22.30 wib, sedangkan untuk judi togel jenis Sidney dari pagi sampai dengan pukul 13.30 wib Terdakwa lakukan dengan cara para penombok menghubungi Terdakwa melalui Handphone dan memberitahu nomor judi togel yang akan dibeli, kemudian Terdakwa mencatat nomor tebakan para penombok ke buku kemudian para penombok menyerahkan uang taruhannya kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa menyetorkan rekapan nomor judi togel Hongkong dan Sidney berikut uang hasil penjualan nomor togel kepada Sdr Setu (Belum tertangkap), para penombok memasang angka yang terdiri dari 2 pasang angka, 3 pasang angka dan 4 pasang angka, bila pasangan angka para penombok sama dengan pasangan angka

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan bandar maka para penombok akan mendapatkan hadiah uang yaitu untuk 2 (dua) angka dari belakang jika taruhannya Rp1.000,00 akan mendapatkan hadiah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), untuk 3 (tiga) angka dari belakang jika taruhannya Rp1.000,00 akan mendapatkan hadiah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), untuk 4 (empat) angka jika taruhannya Rp1.000,00 akan mendapatkan hadiah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) jika taruhannya lebih besar maka hadiahnya akan berlipat juga namun jika tebakan angka tidak sama dengan bandar maka uang taruhan jadi milik bandar, dalam permainan judi togel ini kalah menangnya tergantung dari nasib untung-untungan saja tidak bisa ditentukan secara pasti pemenangnya selanjutnya apabila ada nomor togel penombok keluar, Terdakwa mengambil uang hadiah kepada sdr Setu, lalu Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada penombok. Terdakwa melakukan permainan judi togel Hongkong dan Sidney bertindak selaku pengecer mendapatkan komisi dari sdr Setu sebesar 20% dari total penjualan nomor judi togel. Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang atau pemerintah dalam melakukan permainan judi togel Hongkong dan Sidney;

Menimbang, bahwa perjudian jenis togel yang dilakukan oleh terdakwa tersebut tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwajib dan diadakan ditempat umum serta untuk dapat menang sifatnya untung-untungan belaka karena tidak dapat diketahui dengan pasti nomor yang akan keluar;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pengertian dan fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa terdakwa telah dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur dari dakwaan telah terpenuhi maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain Judi dan turut serta pada permainan*" sebagaimana dakwaan tunggal, yaitu melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Undang Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dalam tahanan rumah dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp307.000,00 (tiga ratus tujuh ribu rupiah) merupakan uang hasil tindak pidana perjudian, maka perlu ditetapkan agar uang tunai tersebut dirampas untuk Negara, sedangkan untuk barang bukti 1 (satu) buah HP Merk OPPO warna putih, 1 (satu) buah buku berisi rekapan togel merupakan alat yang digunakan bermain judi dan dikhawatirkan akan disalahgunakan Kembali, maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa, akan tetapi juga bersifat edukatif yaitu instrumen pembelajaran bagi terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa selain daripada itu, tujuan pemidanaan juga merupakan media pembelajaran hukum bagi masyarakat luas inheren dengan instrumen intimidasi yang efektif agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan memperhatikan juga sikap perilaku dari terdakwa yang pada prinsipnya telah mengaku bersalah dan menyesal serta berjanji untuk tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut, dan juga setelah memperhatikan situasi dan kondisi diri terdakwa dimana terdakwa merasa berat atas tuntutan yang diajukan Penuntut Umum dikarenakan terdakwa adalah tulang punggung keluarga yang mencari nafkah untuk kehidupan keluarganya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan perjudian;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum maka terdakwa dibebankan membayar biaya perkara kepada Negara masing-masing yang besarnya ditentukan dalam amar Putusan;

Memperhatikan Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Undang Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **SUMARDI alias REDEK alias MARDEK Bin PARMAN (Alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak dengan sengaja memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain Judi*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah HP Merk OPPO warna putih;
 - 1 (satu) buah buku berisi rekapan togel;

Dirampas untuk Dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp. 307.000,00 (tiga ratus tujuh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngawi pada Hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 oleh Raden Roro Andy Nurvita, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Mukhlisin, S.H., dan Yuristi Laprimoni, S.H., masing-masing selaku Hakim anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim anggota tersebut, dengan dibantu oleh Sri Utami, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Ngawi, dihadiri oleh Wignyo Yulianto, S.H., Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Ngawi dan terdakwa;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Mukhlisin, S.H.

Ttd.

Raden Roro Andy Nurvita, S.H.,M.H.

Ttd.

Yuristi Laprimoni, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Sri utami, S.H.